



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

RABU, 14 NOVEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Inkracht, Mashuri Dihukum 28 Bulan

Korupsi Proyek Irigasi di Mangkurejo Lebong

BENGKULU - Majelis hakim diketuai Slamet Suripto, SH, MH beranggotakan Agus Salim, SH, MH dan Henny Anggraini, SH, MH, kemarin (13/11) menjatuhkan vonis 2 tahun 4 bulan atau 28 bulan penjara dan denda Rp 50 juta, subsidair 1 bulan kurungan. Adalah Direktur CV. Devasindo Utama, Mashuri, terdakwa korupsi peningkatan daerah irigasi Air Pauh, Desa Mangkurejo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015.

Usai membacakan amar putusan, Slamet Suripto langsung menanyakan kepada Mashuri apakah menerima atau mengajukan banding atas putusan tersebut. Seketika Mashuri menyatakan menerima

putusan tersebut. Begitu juga dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menerima putusan tersebut. "Dengan demikian perkara ini inkraht," kata Slamet Suripto.

Dijelaskan Slamet, denda sebesar Rp 50 juta tersebut subsidair 1 bulan kurungan penjara maksudnya apabila terpidana tidak membayarnya maka akan digantikan hukuman kurungan 1 bulan. Untuk diketahui sebelumnya, JPU menuntut Mashuri hukuman penjara 3 tahun. Sekalipun putusan hakim lebih rendah 8 bulan dari tuntutan, JPU tetap menyatakan.

Seperti diketahui proyek irigasi senilai Rp 2,15 miliar tahun anggaran 2015 di Kabupaten Lebong itu menyeret tujuh tersangka. Semuanya telah divonis bersalah.(zie)